

SKRIPSI

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT



Diajukanoleh :

Monica Angela Kalis

N P M : 130511152

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : HukumEkonomidanBisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT



Diajukan oleh :

Monica Angela Kalis

N P M : 130511152
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2016

Tempat : Ruang Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. C Kastowo, SH., MS.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, Sh., M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

A photograph showing the handwritten signatures of the three members of the thesis committee. The signatures are placed next to their respective names listed above.

Mengesahkan



FAKULTAS
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sehingga, atas berkat dan rahmat-Nya penulisan hukum/skripsi dengan judul “**ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT**” dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan segala bantuan, dukungan serta doanya kepada penulis sehingga penulisan hukum/skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa terima kasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, SH., LLM., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, kritik, saran serta arahan yang baik kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajaran, Staff Perpustakaan, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu selama masa perkuliahan dan proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini.

6. Kedua orang tua; Papa Yan Kalis dan Mama Yosepha Hasnah yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun dalam doa serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar dari papa dan mama, om-tante, kakak dan adik sepupu, keponakan dan semua keluarga yang telah mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
8. Bapak Herkolanus Roni, SH, M.Si (Kepala Bagian Hukum), Ibu Sari Fipriyanti, SH, MH (Kasubbag Perundang-undangan), dan Bapak Witarso, SH (Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang) dari Kantor Bupati Sintang Kalimantan Barat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan memberikan ilmu dan informasi.
9. Bapak H. Widian Sukri, SE, M.Si (Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Sintang) dan Ibu Yeni Noviana, SP (Kasubbid Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral BAPPEDA Kabupaten Sintang) dari Kantor BAPPEDA Sintang Kalimantan Barat yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan memberikan ilmu dan informasi.
10. Bapak Ir. Gunardi Sudarmanto (Kabid Pengembangan Usaha Perkebunan) dan Ibu Arfina, S.Hut (Kasi Bimbingan Usaha dan Kemitraan) dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sintang Kalimantan Barat yang telah

membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan memberikan ilmu dan informasi.

11. GET (saya/Gege, Ezra, Tia) dan Willy yang sudah bersedia menjadi tempat curhat penulis dan telah memberi semangat bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
12. Teman SD, SMP dan SMA yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan penulis semangat hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
13. Teman seperjuangan semasa kuliah Vicky, Carissa, Nini, Delvita, Mondang, Jennita, Ladi, Cristi, Ditta, Ocan, Fendy, Ardy, Hugo, serta kak acong, kak glow, dek Fida dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis serta memberi semangat hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
14. Forum Diskusi SAHABAT yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
15. Kelompok 68 KKN 70 UAJY. Nargy, Leri, Abbas, Diaz, Robert, Dwiky, Ros, Lina, Liana, dan Danti yang telah memberi semangat hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
16. Semua pihak yang terlibat dalam membantu, menyemangati penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidaklah luput dari kesalahan, hasil karya penulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya

penulis menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga kedepannya penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 16 November 2016

Monica Angela Kalis

ABSTRACT

The partnership agreement between investor and cooperative on the rights and obligations of the problems sometimes occur where an obligation is violated only because it wants its rights to be fulfilled without considering whether the obligation itself has been executed. Problems also can occur when the contents of a partnership agreement concerning the rights and obligations are unclear, and this raises the question of what the rights and obligations of the parties. By using normative research approach which uses law (*Statute Approach*) that approach by using legislation and regulations. Found results that; Agreement between cooperative and investor in the PIR (*plantation core people*) initially involving TKP3K but, in the end the problem resolved only between cooperative and investor alone. The problem of FFB (*fresh fruit bunches*) problem can be resolved directly between the parties without involving TKP3K with the parties back a new loan agreement/additional. thus it can be concluded that the completion of the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of investors related to the PIR (*plantation core people*) completed with the investors immediately split nucleus that belong to the cooperative without involving TKP3K or involving TKP3K and patterns of TBS (*FFB*) resolved with the parties to re-create a new treaty involving issues TKP3K in terms idenfying up, reaching an agreement between the parties contained in an agreement that includes the fulfillment of the rights and obligations of the parties previously been a problem.

Keywords: Partnership Agreement, Investors, Cooperative.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGANTAR	iv
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Keaslian Penulisan.....	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
a. Sumber Bahan Hukum.....	14
b. Cara Pengumpulan Data	15
c. Analisis Bahan Hukum	15
d. Proses Berpikir	18
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Petani Sawit melalui Koperasi	21
1. Perjanjian Pada Umumnya	21
a. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	21
b. Sistem Hukum Perjanjian.....	23
c. Asas Hukum Perjanjian.....	23
d. Syarat Sahnya Perjanjian	25
2. Perjanjian Kemitraan.....	25
a. Kemitraan Pada Umumnya	26
b. Para Pihak Dalam Perjanjian Kemitraan.....	28
c. Syarat Sahnya Perjanjian Kemitraan.....	29

3. Investor	32
4. Petani Sawit.....	33
5. Koperasi	35
B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Petani Sawit melalui Koperasi	36
1. Koperasi Bondo Sepolo dengan PT. Sinar Dinamika Kapuas	36
2. Koperasi Perkebunan Abuh Kitai dengan PT. Palmindo Lestari.....	40
3. Koperasi Perkebunan Paras Bersatu dengan PT. Bukit Hijau Lestari.....	45
 BAB III PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 November 2016

Yang menyatakan,



Monica Angela Kalis